

**“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROVINSI ACEH TENGAH
KOTA TAKENGON”**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : DEWI HASMAYNA
NPM : 1705170310-P
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Resita Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 07 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : DEWI HASMAYNA
NPM : 1705170310P
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI ACEH TENGAH KOTA TAKENGON

Diryatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Penguji II

(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si)

Pembimbing

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : DEWI HASMAYNA
N.P.M : 1705170310-P
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI ACEH
TENGAH KOTA TAKENGON

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI., SE., MM., M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DEWI HASMAYNA
NPM : 1705170310-P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI ACEH TENGAH KOTA TAKENGON

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
23/9/2019	Bab IV di perbaiki - hasil presentasi di artikan Sama dengan tahun / di buat Deskripsi	ff	
24/9/2019	- pembetulan atas hasil hasil dan kembali dgn peneliti terkumpul kan pakep	ff	
25/9/2019	- Kemungkinan bisa saran - saran melisat dan perencanaan	ff	
26/9/2019	ACC	ff	

Pembimbing Skripsi

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.)

Medan, September 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Hasmayna
NPM : 1705170310-P
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Dewi Hasmayna

ABSTRAK

Dewi Hasmayna. NPM. 1705170310-P. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Aceh Tengah Kota Takengon, 2019. Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menganalisis faktor penyebab realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tidak mencapai target. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah, berupa data – data jumlah target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor serta data dari Upt. Samsat Takengon, Aceh Tengah berupa potensi kendaraan bermotor yang terdaftar dan realisasi kendaraan yang membayar pajak. Sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menyikngkronkan penyebab Pajak Kendaraan bermotor tidak mencapai target. Data penelitian yang dilakukan berupa data primer dan data sekunder teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian selama 5 tahun yaitu dari tahun 2014 – 2018, bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor secara rill terlihat meningkat namun Pajak Kendaraan Bermotornya tidak pernah mencapai target, persentasenya pun tiap tahun berfluktuasi dengan pencapaian rata – rata sebesar 64,98%. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan kerjasama dari pemerintah terhadap pentingnya pajak itu sendiri. Dilihat dari tingkat efektifitasnya pun menunjukkan pencapaian yang tidak efektif dengan rata – rata $\leq 65\%$. Langkah – langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor adalah dengan cara membuat fasilitas – fasilitas penunjang pajak berupa, membangun gerai dikota maupun daerah yang jauh dari kota, penyuluhan langsung ke lapangan dan kebijakan – kebijakan penunjang pembayaran pajak.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ungkapan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmad dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Pendapatan Daerah Di Provinsi Aceh Tengah Kota Takengon”**. Sebagai salah satu syarat untuk dinyatakan lulus dalam program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tidak lupa Shalawat berangkaikan Salam penulis hadiah kepada baginda Habibullah Nabi MUHAMMAD SALALLAHU ALAIHI WASALLAM, yang telah berjuang dan berhasil membawa umat manusia dari zaman yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang penuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penulis menyadari sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan penuh dengan kekurangan. Penulis juga menyadari bahwa suatu usaha untuk menulis skripsi ini bukan lah sebuah pekerjaan yang mudah, sehingga dalam penulisan Skripsi ini masih penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan Skripsi.

Dari awal sampai dengan selesainya penulisan Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan serta bimbingan moril maupun materil dari berbagai

pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang teristimewa ayahanda tercinta **Hasan Basri** dan ibunda tercinta **Maymunah**, yang karena jasa kalian berdualah penulis bisa sampai di jenjang pendidikan Sarjana ini, yang sangat banyak memberikan bantuan kepada penulis baik bantuan moril maupun materi serta kasih sayang yang selalu tercurahkan kepada penulis, serta seluruh pengorbanan yang telah di berikan untuk penulis, dan juga jerih payah mengasuh dan mendidik penulis, dan setiap lantunan doa yang selalu mengiringi langkah penulis, serta nasehat yang selalu penulis terima yang tak ternilai harganya yang sangat berpengaruh besar bagi keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini, dan banyak sekali orang-orang yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Januri, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Pandapotan Ritonga SE. M.Si yang telah memberikan waktu luangnya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

6. Kepada pegawai kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah yang telah memberikan Izin dan tempat kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh keluarga penulis tersayang, dan keponakan yang setia mendukung dan mendo'akan penulis.
8. Sahabat-sahabat tercinta Rika Puji Astuti, dll yang telah setia menemani penulis dari awal kuliah sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga Skripsi dapat bermanfaat bagi kita semua. Tiada kata yang lebih baik yang dapat penulis ucapkan bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis serahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk membalas jasa yang telah diberikan. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penulis memohon ampun atas segala Dosa-dosa dan kepada pembaca semua penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada penulisan Skripsi ini, Akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, November 2019
Penulis

Dewi Hasmayna
NPM:1705170310P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Dan Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II : LANDASAN TEORI.....	10
A. UraianTeori	10
1. Pendapatan Asli Daerah(PAD)	10
2. Perpajakan	12
a) Pengertian Perpajakan.....	12
b) Fungsi Pajak.....	13
3. Pajak Daerah.....	15
a) Pengertian Pajak Daerah.....	16
b) Fungsi Pajak Daerah	17
c) Pendapatan Daerah.....	17
d) Jenis – jenis Pendapatan Daerah.....	18
e) Dasar Hukum Pajak Daerah.....	19

f) Efektivitas Penerimaan Pajak	19
4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	20
a) Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	20
b) Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	22
c) Objek Dan Pajak Kendaraan Bermotor.....	22
d) Objek Pajak Lainnya yang Ditetapkan Peraturan Daerah.....	23
e) Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor	23
f) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	24
g) Retribusi Daerah	25
5. Penelitian Terdahulu	26
B. Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Definisi Operasional Variabel.....	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian	33
D. Jenis Data dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
a. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	38
b. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	41

B. Pembahasan.....	44
a. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	44
b. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tidak Mencapai Target.....	46
c. Upaya dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Data Penerimaan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kota Takengon	5
2. Data Perbandingan Jumlah Potensi dan Realisasi Kendaraan Bermotor	6
3. Interpretasi Nilai Efektivitas	20
4. Rekapitulasi Penelitian Terdahulu.....	26
5. Waktu Penelitian	33
6. Hasil Wawancara Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah	38
7. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Uji Efektifitas	42

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Berfikir.....	30
---------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan peningkatan PAD yang semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBDnya.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini menjadi salah satu Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran pemerintahan adalah tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran ini mempunyai peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Namun dalam kenyataannya selalu saja kita lihat bahwa pertama Realisasi

Pendapatan dalam beberapa tahun (studi kasus pada pemerintah daerah Aceh Tengah) belum dapat mencapai target (anggaran). Kedua Anggaran Belanja mengalami peningkatan setiap tahunnya yang tidak sebanding dengan realisasi. Kondisi ini membuat kita mempertanyakan bagaimana sebenarnya kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Pemerintah Provinsi Aceh Tengah.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan, kebijakan utama yang ditempuh adalah intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi subjek/objek pajak. Intensifikasi pemungutan pajak merupakan kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan perpajakan sesuai dengan potensinya. Sementara itu, ekstensifikasi subjek/objek pajak adalah kebijakan di bidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subjek pajak dan perluasan objek pajak. Dua jenis kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersama dan terpadu dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan (Badan Analisa Fiskal Departemen keuangan, 2002).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sebagai konsekuensi dari diberlakukannya otonomi daerah. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah tingkat I dibagi menjadi 5 jenis pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Dari beberapa komponen pajak

daerah yang dikelola di Provinsi Aceh Tengah, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana perkembangan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) terkait hubungannya dengan pendapatan daerah.

Dalam pendapatan daerah, pemerintah menetapkan suatu target yang harus dicapai. Jika pendapatan melebihi target tersebut, maka akan berdampak positif bagi daerah tersebut, dan sebaliknya jika pendapatan tidak mencapai target tersebut, maka dapat berdampak buruk bagi daerah dan perlu dievaluasi penyebab kegagalan mencapai target yang telah ditetapkan (Budi, dkk, 2016).

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah tingkat I, yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut, terhitung saat mulai pendaftaran, dan dibayar sekaligus dimuka (Musnal, 2015). Pajak ini akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan perekonomian masyarakat. Terlebih lagi, kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari, sehingga minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat tinggi (Zulkifli, 2013).

Pada saat ini banyak produsen sepeda motor tingkat dunia yang melakukan ekspansi pemasaran produknya. Kini Indonesia yang banyak dilirik oleh pabrikan sepeda motor karena potensinya yang sangat besar. Beberapa sepeda motor yang merupakan pabrikan besar dunia terlihat semakin serius menggarap pasar Indonesia yang tercermin dari kucuran investasi yang mereka tanamkan. Pertumbuhan permintaan sepeda motor di dalam negeri salah satunya di Provinsi Aceh Tengah, walaupun selama lima tahun terakhir ini terlihat dalam penerimaan pembayaran pajaknya mengalami fluktuasi dan tidak pernah

mencapai target yang diharapkan. Namun demikian persaingan pasar juga terlihat semakin tajam. Pabrikan besar terlihat terus berusaha untuk memperbesar mangsa pasarnya. Besarnya permintaan sepeda motor di Indonesia ini terutama karena sepeda motor merupakan alat transportasi yang murah, praktis dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, hasil penelitian selama 5 tahun yaitu dari tahun 2011-2015, bahwa pertumbuhan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya secara rill terlihat meningkat namun secara persentase mengalami fluktuasi dengan pencapaian rata-rata sebesar 13,39%. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan kerja sama dari pemerintah terhadap pentingnya pajak itu sendiri. Meskipun demikian tingkat efektifitas pajak kendaraan bermotor Kota Palu menunjukkan pencapaian sangat efektif dengan persentase rata-rata sebesar 109,17%. Hal ini didukung oleh adanya proses pengendalian dan pengawasan yang baik terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Palu. Pada tingkat efisiensi pajak kendaraan bermotor di Kota Palu dikategorikan efisien. Hal ini disebabkan oleh besarnya biaya pungut yang ditetapkan hanya sebesar 5% serta implementasi efisiensi pajak kendaraan bermotor di Kota Palu yang telah dilakukan oleh pemerintah khususnya pihak UPTD Kota Palu mengalami perkembangan, dan untuk tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor Kota Palu mengalami pertumbuhan yang baik.

Berdasarkan data retribusi Pajak Kendaraan Bermotor termasuk sumber pendapatan daerah yang sangat berpengaruh untuk kemakmuran suatu daerah, maka diperlukan suatu sistem administrasi yang baik untuk menghindari penyimpangan dan penyelewengan dalam pungutan pajak kendaraan bermotor dan pengolahan sumber-sumber dana yang berasal dari pajak kendaraan bermotor

secara efektif dan efisien. Berikut dapat dilihat target dan realisasi pajak Kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah.

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua
Provinsi Aceh Tengah
Tahun 2014-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Perkembangan (%)
2014	121.682.500,00	83.125.000,00	(38.557.500,00)	68,31
2015	126.682.500,00	91.695.000,00	(34.987.500,00)	72,38
2016	126.682.500,00	80.390.000,00	(46.292.500,00)	63,46
2017	126.682.500,00	77.395.000,00	(49.287.500,00)	61,09
2018	134.900.000,00	80.840.000,00	(54.420.000,00)	59,66

Sumber : Laporan tahunan PAD provinsi Aceh Tengah tahun 2019

Dari tabel 1 diatas dapat kita dilihat, target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Provinsi Aceh Tengah Tahun 2014 - 2018 masih belum terealisasi hingga mencapai 100%, sehingga sangat menarik untuk dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Pada tahun 2014 perkembangan realisasinya mencapai 68,31% dan pada tahun 2015 pemerintah setempat berupaya menaikkan target dari tahun sebelumnya dan perkembangannya naik menjadi 72,38% dan pada tahun 2016-2017 target tetap sama, akan tetapi terjadinya penurunan pada realisasi pajaknya. Pada tahun 2018 pemerintah daerah menaikkan kembali target pajaknya dan ternyata realisasi pajaknya pun ikut meningkat dari tahun sebelumnya dengan perkembangan 59,66%. Untuk memperjelas kembali terjadinya penurunan realisasi pajak, dapat diperkuat oleh table 2 berikut.

Tabel 2
Potensi Dan Realisasi Kendaraan Bermotor Roda Dua
Provinsi Aceh Tengah
Tahun 2014 – 2018

Tahun	Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar	Jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak	selisish
2014	60,093	27,533	32,560
2015	64,710	32,997	31,713
2016	64,710	32,997	31,713
2017	68,527	31,855	36,672
2018	75,807	33,014	42,793

Sumber : Laporan potensi dan realisasi di SAMSAT Aceh Tengah tahun 2019

Dilihat dari tabel 2, juga membuktikan bahwa hampir setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor roda dua meningkat tapi setiap tahun juga hampir setengah dari jumlah kendaraan yang terdaftar tidak membayar pajak kendaraan bermotornya. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Aceh Tengah dalam berupaya mencari strategi apa yang baik digunakan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan menyadarkan pengguna kendaraan sepeda motor untuk membayar pajak kenderaannya, sehingga pajaknya dapat mencapai target yang telah ditentukan pada PAD. Adapun jika realisasi pajak tidak dapat mencapai target maka defisit (berkurangnya kas dalam keuangan) negara khususnya daerah akan semakin melebar

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh Tengah Kota Takengon”**

B. Identifikasi Masalah

Berasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan diidentifikasi oleh penulis adalah :

1. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah berfluktuasi setiap tahunnya
2. Pencapaian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah tidak pernah mencapai target atau terealisasi 100%
3. Banyaknya kendaraan bermotor yang terdaftar didaerah Aceh Tengah tidak sebanding dengan kendaraan bermotor yang membayar pajak yang seharusnya dibayar
4. Kurangnya kesadaran pengguna sepeda motor dalam membayar pajak kenderaannya

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan Masalah

Agar pemahaman masalah dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih fokus maka peneliti membatasi masalah yang terfokus pada analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan daerah di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah dari tahun anggaran 2014-2018

mengenai apakah penerimaan realisasi pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan jumlah pengendara sepeda motor di daerah tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Faktor apa yang menyebabkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor daerah Aceh Tengah tidak mencapai target pada realisasi?
2. Bagaimana upaya dan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab realisasi tidak mencapai target pajak yang telah ditentukan.
2. Agar masyarakat lebih sadar dan patuh terhadap pentingnya membayar pajak kendaraan.
3. Supaya mengetahui untuk apa dana pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor itu digunakan setelah dibagi ke daerah masing-masing.
4. Untuk mengetahui jika masyarakat taat pajak maka sangat berpengaruh dengan kemaslahatan masyarakat di daerah tersebut.

b. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media penambah wawasan serta menguji kemampuan penulis terkait dengan masalah perpajakan terutama dalam hal pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi pemerintah daerah/ instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah atau instansi terkait dalam hal mengelola dan meningkatkan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana atau referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memperluas rumusan yang baru dalam penelitian selanjutnya. Misalnya menambahkan tentang pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah asli yang sah.

Untuk dapat melaksanakan pungutan pendapatan daerah secara intensif, maka semua sumber-sumber penghasilan pendapatan daerah yang meliputi jenis pajak, jenis retribusi dan hasil dari perusahaan daerah tersebut semuanya telah ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai landasan hukum operasionalnya.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan

oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

2. Perpajakan

a) Pengertian pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2000:1).

Pajak yaitu suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum (Djadjadiningrat dalam Resmi, 2003:1).

Pajak merupakan iuran dari rakyat/penduduk kepada kas negara. Atau dengan perkataan lain: peralihan sebagian kecil hasil kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang (G.Kartasapoetra)

Dari ketiga pengertian pajak diatas maka yang dimaksud dengan pajak adalah penyerahan sebagian harta atau kekayaan dari rakyat ke kas negara yang dipungut dengan dasar undang-undang tanpa adanya kontra prestasi langsung yang dapat dirasakan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah demi memelihara atau menyediakan kepentingan umum.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian Pajak yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan UU serta aturan pelaksanaannya
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah
- c. Pajak dipungut oleh negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
- d. Pajak ditujukan untuk pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, dan apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus maka akan digunakan untuk membiayai *public investment*.

b) Fungsi Pajak

Pemungutan pajak perlu diintensifkan (dioptimalkan) agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam hal pembayaran pajak oleh wajib pajak, oleh karena itu penting kiranya untuk mengetahui apa fungsi dari pajak itu sendiri yang diberikan kepada pemerintah.

Adapun fungsi-fungsi dari pajak terdiri dari empat, yaitu:

1. Sumber Keuangan Negara (budgeter)

Fungsi *budgeting* disebut fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dalam mana dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul.

Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya. Fungsi *budgeting* disebut sebagai fungsi untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke

dalam kas negara. Namun rumusan ini dianggap terlalu serakah karena pemasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara tanpa memperhatikan undang-undang perpajakan yang berlaku dapat menimbulkan berbagai akses. Yang dimaksud dengan memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah :

1. Jangan sampai ada wajib pajak atau subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya.
2. Jangan sampai objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus.
3. Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau perhitungan fiskus.

Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tidak hanya tergantung kepada fiskus saja atau kepada wajib pajak saja, akan tetapi kepada kedua-duanya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. *Fungsi Mengatur (Regulered)*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contohnya, seperti: pajak dengan tarif tinggi dikenakan untuk minuman keras hal ini berfungsi untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Contohnya misal, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% yang bertujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia atau internasional.

3. *Fungsi Stabilitas*

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. *Fungsi Redistribusi Pendapatan*

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

a) *Pengertian Pajak Daerah*

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak, yang mana dalam pelaksanaannya dijamin dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Fungsi pajak dalam skala nasional adalah memberikan pemasukan bagi negara, dan porsi pemasukan dari pajak berdasarkan statistik memiliki peran terbesar dibanding sumber pendapatan yang lainnya. Hal ini pula juga terjadi pada pemerintah daerah, dimana pajak tetap satu-satunya sumber terbesar.

Pajak daerah secara fungsi dan mekanisme sama saja dengan pajak pada umumnya, yang membedakan hanya cakupan atau ruang lingkup pajaknya saja. Kemudian peran pajak untuk pemerintah daerah adalah untuk pembangunan sarana dan prasarana dan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pembagian pajak pada daerah:

Pajak Propinsi (Daerah Tingkat I)

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak Kabupaten / kotamadya (Daerah Tingkat II)

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak Parkir

b) Fungsi Pajak Daerah

Menurut Meutia Fatchani (2007:10) bahwa pajak daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak daerah antara lain :

- 1) Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 2) Sebagai sumber dan yang sangat berarti dalam rangka pembayaran pembangunan daerah.

c) Pendapatan Daerah

Setiap daerah umumnya menyimpan berbagai potensi kekayaan yang berbeda-beda tergantung dari iklim, geografis, dan kekuatan ekonomi. Masing-masing dari potensi tersebut akan memberikan pemasukan atau pendapatan untuk daerah yang kemudian sering disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang didapat dari sumber-sumber daya dan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri, dimana dalam proses pengambilan atau pemungutan tersebut diatur dalam peraturan daerah dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

d) Jenis –jenis Pendapatan Daerah

Jenis – jenis pendapatan daerah terdiri dari ;

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- (a) Pendapatan Pajak Daerah,
- (b) Pendapatan Retribusi Daerah,
- (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- (d) Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Tuntutan ganti rugi, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan meliputi:

- (a) Dana Alokasi Umum,
- (b) Dana Alokasi Khusus,
- (c) Dana bagi Hasil

3. Pendapatan Lain-lain yang Sah meliputi:

- (a) Pendapatan Hibah,
- (b) Pendapatan Dana Darurat,
- (c) Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota,
- (d) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Anggaran pendapatan daerah adalah anggaran yang diperoleh dari daerah tersebut seperti Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah.

e) *Dasar Hukum Pajak Daerah*

Peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundang-undangan dibidang daerah antara lain UU No.11 tahun 1957 tentang peraturan Umum Pajak Daerah, UU No 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, UU No 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU ni 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menggantikan UU no 34 tahun 2000.

f) *Efektivitas Penerimaan Pajak*

Efektivitas penerimaan pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak.Salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan daerahnya yaitu dengan menilai efektivitas penerimaan pajak daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah.

Menurut Mardiasmo (2004) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Adapun rumus perhitungan efektivitas menurut Abdul Halim (2007) untuk mengukur efektifitas yang terkait dengan perpajakan, maka digunakan rumus rasio efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi retribusi daerah dengan

target retribusi daerah, dengan rumus sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kerja keuangan Kepmendagri No. 960.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja yang disusun dalam table berikut :

Tabel 3
Interprestasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
≥ 100%	Efektif
85 s.d 99%	Cukup Efektif
65 s.d 84%	Kurang Efektif
≤65%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011 hal 111)

4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a) Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“**UU No. 28 Tahun 2009**”), definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Pajak Kendaraan

Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Arti penting Pajak Kendaraan Bermotor secara umum Menurut UU No. 34 tahun 2000 adalah untuk membiayai pengeluaran negara dan daerah khususnya, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, untuk kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia serta untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Adapun arti penting khusus adalah untuk melindungi harta benda dan jiwa warga negara menyangkut keberadaan hak milik kendaraan bermotor tersebut.

Bila kita melihat khususnya pada kendaraan bermotor untuk kendaraan angkutan umum dimana pembayaran pajaknya dapat digeser atau dilimpahkan kepada orang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak kendaraan bermotor termasuk golongan pajak langsung dan dapat pula di kategorikan keluarga dalam pajak tak langsung. Jadi yang dimaksud pajak kendaraan bermotor adalah iuran yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor yang berada atau terdapat di daerah lebih dari 90 hari berturut-turut.

Pajak kendaraan bermotor yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh Tengah adalah pajak rumah tangga dasar III/IV, pajak kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) dan pajak rumah tangga dasar IV untuk mobil.

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 untuk tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1. 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum.
2. 1 % untuk kendaraan bermotor umum.
3. 0,5 % untuk kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar.

b) Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengecualian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.

c) Objek dan Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan : Bandara, Pelabuhan laut, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Industri, Perdagangan dan Sarana olah raga dan rekreasi. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut.

d) Objek Pajak Lainnya Yang Ditetapkan Peraturan Daerah

Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat diterapkan dalam peraturan daerah antara lain sebagaimana dibawah ini :

- 1) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat.
- 2) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
- 3) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrik atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
- 4) Kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari.
- 5) Kendaraan pemadam kebakaran
- 6) Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

e) Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pada pajak kendaraan bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang- Undang nomor 28 tahun 2009 Pasal 3 Ayat (3), dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah :

- a) Kereta Api
- b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara

- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan, negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga- lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat.

f) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor (pasal 4 ayat (1) UU nomor 28 tahun 2009). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki atau menguasai adalah sebagai berikut :

- 1) Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
- 2) Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor
- 3) Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 2009 dengan pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor.

Apabila subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk kedalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam arti tidak dapat

dikenakan pajak kendaraan bermotor karena tidak dapat ditingkatkandari subjek pajak kendaraan bermotor menjadi wajib pajak kendaraan bermotor.

5. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Sejalan dengan penjelasan di atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, lebih mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah, sebagai berikut: “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.”

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, setiap pungutan retribusi daerah harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

5. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa referensi berdasarkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu:

Tabel 4
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
1	Dr. Anthonius Margono, M.Si. Hj. Hariati, S.Sos., M.Si. Syahrul Barokah (eJurnal Administrasi Negara vol.6 No.1 tahun 2018)	Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kabupaten Malinau	Deskriptif kualitatif	Menunjukkan bahwa upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari eksentifikasi indicator WPT program dispenda yang memaksimalkan Wajib Pajak, sudah dilakukan dengan baik. Dari indikator kegiatan pendapatan objek pajak, dispenda dan kepolisisan menjaring kendaraan yang tidak membayar pajak serta melakukan pendataan ulang objek PKB. Intensifikasi penyuluhan administrasi pajak daerah, dari indikator penyuluhan yang dilakukan dispenda.
2	Surya Rahayuanti,	Analisis Target dan Realisasi	Komparatif deskriptif	Menunjukkan bahwa realisasi penerimaan

Lanjutan Tabel 4

	Lewi Malisan, Anisa Kusumawardani (Jurnal Akuntabel Vol.15 No.1 Tahun 2018)	Daerah		pajak daerah mengalami penurunan karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur harus mengoptimalkan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak, terutama pajak daerah.
3	Anggy Putra, Muh. Faisal, Cici Rianty K. Bidin (Jurnal Ilmu Manajemen Vol.3 No.3, September 2017)	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kota Palu	Deskriptif	hasil penelitian selama 5 tahun yaitu dari tahun 2011- 2015, bahwa pertumbuhan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya secara rill terlihat meningkat namun secara persentase mengalami fluktuasi dengan pencapaian rata-rata sebesar 13,39%. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan kerja sama dari pemerintah terhadap pentingnya pajak itu sendiri.
4	Iswan.M.Ma sirete (Jurnal Ekomen Vol.13 No.2 Tahun 2013)	Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Kualitatif deskriptif	Menunjukkan bahwa hasil IFAS diperoleh nilai kekuatan sebesar 2,50 dan kelemahannya sebesar 0,55. Ini berarti bahwa dalam meningkatkan PAD pada sektor pajak kendaraan bermotor di

Lanjutan Tabel 4

		Kabupaten Poso		Kabupaten Poso mempunyai kekuatan yang tinggi dibandingkan dengan kelemahannya. Hasil analisis EFAS diperoleh nilai peluang sebesar 1,85 dan faktor ancaman sebesar 0,70. Ini berarti bahwa dalam meningkatkan PAD pada sector pajak kendaraan bermotor peluangnya lebih besar dibandingkan ancaman.
5	M.Muchtar, M.faisal Abdullah, Dewi Susilowati (jurnal Ilmu Ekonomi Vol.1 Jilid 3 Tahun 2017)	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara	Kualitatif	Menunjukkan bahwa realisasi PKB telah mampu memberikan kontribusi bagi PAD, dimana realisasi yang diterima PAD Kab. Barito Utara tidak hanya dari PKB saja, melainkan dari beberapa sector pajak lainnya.


B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variable yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variable yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variable tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis (Sugiono,2010:60-61).

Jadi uraian kerangka berfikir dipenelitian ini adalah sebagai berikut, dimana pajak daerah menjadi sumber penerimaan terbesar bagi suatu daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Salah satu pajak daerah yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Dimana Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah tingkat I, yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut, terhitung saat mulai pendaftaran, dan dibayar sekaligus dimuka (Musnal, 2015)

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah menentukan target Pajak Kendaraan Bermotor sebagai perencanaan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan atas pajaknya untuk dapat diukur tingkat efektivitasnya. Pada gambar 1 dibawah ini dapat dijelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi dalam penerimaan pajak daerah sehingga jika sebagian pengguna yang terdaftar di Kabupaten Aceh Tengah tidak membayar pajak kenderaann mereka maka target dan realisainya pun tidak akan sesuai dengan pencapaian yang diharapkan dan menunjukkan kurangnya kemaksimalan dalam pemungutan pajak pada kendaraan

bermotor tersebut. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada Gambar 1 berikut:



Gambar: 1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiono(2013:5), metode penelitian diartikan sebagai berikut: “Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.

Dari pernyataan diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa penelitian merupakan cara ilmiah atau dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pengamatan atau teknik mencari, memperoleh, mengumpulkan dan mencatat data, baik primer ,maupun sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah dan kemudian menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena dan pokok permasalahan sehingga akan didapat suatu kebenaran atau data yang diperoleh

Selanjutnya dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moh.Nazir (2009:54),”Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variable yang diteliti yaitu analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor (pkb) pada pendapatan daerah di provinsi aceh tengah kota takengon.

B. Definisi Overasional variable

Variable penelitian merupakan suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional variabel penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor termasuk dalam penerimaan pajak daerah dimana Pajak Kendaraan Bermotor sangat berkontribusi pada suatu daerah sekaligus berperan untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat didaerah tersebut
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah merupakan kebijakan utama yang ditempuh dalam penerimaan pajak, berupa intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi subjek/objek pajak. Intensifikasi pemungutan pajak merupakan kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan perpajakan sesuai dengan potensinya. ekstensifikasi subjek/objek pajak adalah kebijakan di bidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subjek pajak dan perluasan objek pajak.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Aceh Tengah jl. Lembaga No.130 Telp. (0643) 24393 Fax. (0643) 8001282 Takengon – Aceh Tengah.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2019 dengan rincian dapat dilihat pada table atau jadwal penelitian yang tertera dibawah ini.

Tabel 5
Waktu Penelitian

No	Tahapan	Bulan											
		Juli				Agt				Sept			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	PengajuanJudul	■	■										
2	Penulisan Proposal		■	■	■								
3	Bimbingan Proposal		■	■	■	■	■						
4	Seminar Proposal							■	■				
5	Penyusunan dan Pengolahan Data								■	■			
6	PenulisanSkripsi									■	■	■	
7	BimbinganSkripsi									■	■	■	
8	Sidang												■

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dan sumber data sebagai berikut:

Jenis Data

Adapun jenis data yang dipakai pada penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Lofland dalam Moleong (2012:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan. Adapun jenis data pada umumnya ada 2(dua), antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari Kantor Badan Pengelola Keuangan Aceh Tengah. Adapun data primer dari penelitian ini adalah peneliti melakukan observasi secara langsung namun tidak ikut berperan aktif dalam kegiatan orang yang sedang diamati dan sedang melakukan pengamatan, setelah itu melakukan wawancara secara langsung kepada bidang pendapatan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Aceh Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada yaitu melalui buku-buku yang terkait atau data yang diberi sesuai dengan judul penelitian dan hasil penelitian, yaitu berupa penjabaran laporan realisasi anggaran pendapatan pajak kendaraan bermotor dan laporan jumlah perbandingan potensi dan realisasi pengguna kendaraan bermotor.

Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data Kualitatif yang bermaksud untuk fenomena tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian misalnya perilaku, pemikiran, tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus bersifat alami dengan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012: 6).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data serta keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab atau percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dengan terwawancara atau narasumber, dimaksud untuk memperoleh data sesuai kebutuhan penelitian Moleong (2012: 186).

Data yang dimaksud adalah laporan penerimaan pajak realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kendaraan bermotor di Kantor Badan Pengelola Keuangan Aceh Tengah atau informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pewawancara disini merupakan peneliti atau pengumpul data yang aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan, sementara pemegang data yaitu bidang bagian pendapatan Kantor Badan Pengelola Keuangan Aceh Tengah yang aktif dalam menjawab pertanyaan serta memberikan tanggapan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa juga diartikan sebagai pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan

penyimpanan berbagai macam informasi dari gambar, kutipan, dan bahan referensi lainnya.

Dalam penelitian ini, seluruh dokumen meliputi dokumen-dokumen yang berbentuk gambar yaitu jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak serta jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah Takengon, Aceh Tengah dan tentang penerimaan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, dalam tahun anggaran 2014-2018 yang digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan mengklasifikasi, menganalisis, serta menginterpretasi data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan setelah mendapat data penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah.
2. Observasi yaitu teknik melalui pengumpulan data dan klarifikasi proses penetapan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor roda 2 pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah guna mendapatkan data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. Dokumentasi, berupa data sekunder dari kantor Badan Pengelola Keuangan Aceh Tengah sebagai penunjang dalam penelitian.

4. Melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian
5. Setelah data dianalisis maka dituangkan dalam sebuah tulisan dalam pembahasan
6. Setelah selesai pembahasan maka penulis akan memberikan kesimpulan dan saran untuk membangun penelitian selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dari data-data yang diambil pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah tentang Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan wawancara, maka dapat digambarkan serta diungkapkan dari wawancara yang dilakukan tersebut sebagai berikut :

Dalam proses pengumpulan data, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah yaitu Bapak Nashrin S.Sos. Beliau bertugas sebagai kepala pada bagian Pendapatan. Dalam proses wawancara yang dilakukan, peneliti menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan penerimaan pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor, berikut adalah wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Nashril S.Sos

Tabel 6
Hasil Wawancara
Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah
Tahun 2019

Peneliti	Narasumber	Solusi
Apakah penerimaan realisasi pajak pada kendaraan bermotor selalu mencapai target?	Realisasi pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah belum pernah mencapai target yang diharapkan, akan tetapi	Salah satu cara agar penerimaan pajak dapat mencapai target yaitu dengan melakukan razia zebra rutin satu atau dua bulan sekali,

Lanjutan Table 6

	pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan lagi penerimaan pajaknya agar mencapai target yang ditentukan.	agar pengendara yang melintas dan tidak membayar pajak kendaraannya, pihak kepolisian dapat langsung member surat tilang atau peringatan kepada pengendara tersebut untuk segera membayar pajak kendaraan mereka
Faktor apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut?	Ada beberapa faktor kendala dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri, seperti masyarakat lupa dengan waktu jatuh tempo pajak kendaraannya sehingga membuatnya enggan membayar, terbaginya antara beban pajak dan kebutuhan ekonomi, sebagian masyarakat yang diperdesaan mungkin karena tidak atau jarang melintas di jalan kota sehingga menunda-nunda bahkan tidak membayar pajak kendaraannya	Melakukan kegiatan penyuluhan ke desa-desa dan memberitahu masyarakat desa apa itu pajak dan mengapa kita harus membayar pajak, terutama pajak daerah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor.
Bagaimana proses penerimaan dana dari Pajak Kendaraan Bermotor tersebut?	Pada awal, dana tersebut berada pada SAMSAT dari hasil pembayaran pajak Kendaraan Bermotor yang	Ada baiknya dana tersebut juga untuk membantu memperbaiki jalan

Lanjutan Tabel 6

<p>dan untuk apa dana tersebut digunakan?</p>	<p>telah dibayar masyarakat pengguna kendaraan, kemudian setelah itu dana tersebut dikirim ke provinsi lalu setelah provinsi mengelola dana tersebut, selanjutnya dana akan dikembalikan ke daerah menjadi dana bagi hasil. Kemudian setelah dana diterima oleh daerah, maka dana tersebut akan diproses oleh Tim Penyusunan Anggaran (TPA) yang kemudian akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur contohnya: pembangunan rumah sakit, puskesmas dan lain-lain.</p>	<p>jalan yang berlubang agar masyarakat tidak mengeluh karena sudah membayar pajak namun merasakan jalan yang tidak bagus untuk dilewati</p>
<p>Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?</p>	<p>strategi yang dilakukan agar penerimaan pajaknya meningkat yaitu dengan cara mengiklankan tentang pembayaran Pajak terutama Pajak Kendaraan Bermotor diberbagai tempat. misalnya membangun gerai spanduk disetiap sudut kota, melalui radio, penyuluhan langsung ke lapangan, membuat operasi tilang zebra, dan membuat berbagai undian untuk merangsang pengendara agar</p>	<p>Dan diharapkan upaya-upaya yang telah dideskripsikan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan tegas, agar benar nyatanya Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk tahun-tahun ke depannya.</p>

Lanjutan Tabel 6

	membayar pajak kenderaannya.	
--	------------------------------	--

Dari hasil wawancara diatas dapat digambarkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya dijabarkan melalui peratutran daerah kota Takengon tentang pajak Kendaraan Bermotor, sesuai dengan peraturan daerah provinsi.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Takengon, dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah/Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah, uang terintegrasi Dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) bersama Direktorat Kepolisian Lalu-Lintas Daerah Aceh Tengah dan PT. Jasa Raharja cabang Takengon.

b. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya selama pemungutan. Adapun rumus rasio efektifitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor} \times 100\%}{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}}$$

Tabel 7
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Uji Efektifitas
Tahun 2019

TAHUN	POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)				
	Target (RP)	Realisasi (RP)	Capaian %	Standar	Kategori
2014	121.682.500,00	83.125.000,00	68,31	65-84%	K.E
2015	126.682.500,00	91.695.000,00	72,38	65-84%	K.E
2016	126.682.500,00	80.390.000,00	63,46	<65%	T.E
2017	126.682.500,00	77.395.000,00	61,09	<65%	T.E
2018	134.900.000,00	80.840.000,00	59,66	<65%	T.E

Sumber : Data Diolah (2019)

Penyelesaiannya :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp.83.125.000}}{\text{Rp.121.682.500}} \times 100\% \\ &= 68,31\% \end{aligned}$$

Keterangan : (Dikategorikan Kurang Efektif)

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp.91.695.000}}{\text{Rp.126.682.500}} \times 100\% \\ &= 72,38\% \end{aligned}$$

Keterangan : (Dikategorikan Kurang Efektif)

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp.80.390.000}}{\text{Rp.126.682.500}} \times 100\%$$

$$= 63,46\%$$

Keterangan : (Dikategorikan Tidak Efektif)

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp.77.395.000}}{\text{Rp.126.682.500}} \times 100\%$$

$$= 61,09\%$$

Keterangan : (Dikategorikan Tidak Efektif)

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp.80.840.000}}{\text{Rp.134.900.000}} \times 100\%$$

$$= 59,66\%$$

Keterangan : (Dikategorikan Tidak Efektif)

Berdasarkan dari hasil perhitungan rasio efektivitas diatas, ternyata pencapaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Aceh Tengah dari tahun 2014-2018 masih dibawah standart nilai efektivitas menurut Kemendagri No. 690.900.327 yaitu persentasenya paling tinggi 72,38% kategorinya kurang efektif dan persentase yang paling rendah 59,66%, berarti kategori realisasinya termasuk tidak efektif.

Melalui analisis efektivitas, dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dimaksudkan agar mendorong penerimaan daerah.

Tingkat efektifitas yang masih jauh dibawah standart, terjadi karena pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor masih jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan salah satunya karena kurangnya kesadaran masyarakat yang mempunyai kendaraan untk membayar pajak kendaraan yang dibebankan.

B. Pembahasan

a. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Hasil dari perhitungan efektifitas diatas, untuk tahun 2014 ke 2018 masih berada dibawah standart Kepmendagri No. 690.900.327 yang kategorinya termasuk kurang efektif dan tidak efektif . Pada tahun 2015 pencapaian realisasi pajak sebesar 72,38% dengan persentase tersebut merupakan yang paling tinggi di lima tahun terakhir.

Pada tahun 2016 sampai 2017 kategorinya tidak efektif yang berstandart <65% dan realisasi pajaknya menurun dari tahun sebelumnya, tahun 2016 pencapaian sebesar 63,46% dan tahun 2017 pencapaian sebesar 61,09%. Tahun 2018 pemerintah daerah kemudian menaikkan target pajak dan pajak yang terealisasi juga ikut meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi juga termasuk dalam kategori tidak efektif karena dibawah standart <65%.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, Andrian Syahputra yang penelitiannya dilakukan pada tahun 2018, hasil perhitungan untuk tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami peningkatan penerimaan pajak tetapi tingkat realisasi penerimaan pajaknya tidak mencapai target yang dikatagorikan. Pada tahun 2015,

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai target yang diharapkan yakni mencapai 108,99% ini dikategorikan sangat efektif. Namun pada tahun 2016 tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan yakni sebesar 92,16% angka ini lebih rendah dari tahun 2014 yang mencapai 95,94% yang dikategorikan efektif.

Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajaknya dan juga tidak terjangkaunya oleh pengawasan yang dilakukan Samsat maupun bagian pemungut lainnya.

Jika dilihat dari tabel potensi pengguna kendaraan bermotor yang terdaftar di Aceh tengah, dari tahun 2014 sampai 2018 terus berkembang pesat, tetapi yang membayar pajak kendaraan tidak sampai dari setengah jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih berupaya meningkatkan pajaknya dari berbagai strategi yang tentunya juga tidak keluar dari peraturan undang-undang daerah.

b. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tidak Mencapai Target

Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pada realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Provinsi Aceh Tengah , antara lain :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pemungutan pajak, sehingga sedikitnya kesadaran si pengendara itu dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraannya.
2. Tingkat penghasilan atau faktor ekonomi, disaat pembayaran-pembayaran sebagian masyarakat beradu dengan pembayaran yang dianggap lebih penting, contohnya yaitu pembayaran SPP anak, iuran listrik, air, dan lain-lain. Sehingga masyarakat mengenyampingkan pembayaran yang menurutnya kurang berkontribusi didalam kehidupannya.
3. Sebagian pengendara berada pada daerah yang jarang melintas di jalan kota (jalan protokol), sehingga mereka tidak terlalu mementingkan pembayaran pajak kendaraannya karena juga tidak pernah ditilang atau dapat peringatan dari polisi.
4. Kurangnya kesadaran sebagian pengendara yang membeli kendaraannya dari daerah lain untuk mengganti platnya menjadi plat daerah yang ia tempati. Misalnya membeli kendaraan di Sumatera plat BK dan tidak mengganti platnya ke BL sedangkan ia bertempat tinggal di Aceh.
5. Status kendaraan yang masih kredit dan second akan mengalami masalah ini. Mereka ingin membayar pajaknya, tetapi pemilik

kendaraan sebelumnya sudah tidak meminjamkan KTP untuk memperpanjang STNK atau pemilik kendaraan lama sudah membeli kendaraan baru dan memblokir kendaraan yang lama agar terhindar dari pajak progresif.

c. Upaya dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Ada berbagai cara yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah guna untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam sesi wawancara juga sudah dijabarkan, dibawah ini akan diulas lagi lebih rinci, antara lain:

1. Penyuluhan langsung kelapangan, agar masyarakat lebih mengerti tentang pentingnya membayar pajak daerah, salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor
2. Membuat gerai spanduk disetiap sudut kota, hal ini untuk memudahkan masyarakat untuk mengingat kembali beban pajak yang ia tanggung
3. Operasi tilang zebra, hal ini dilakukan agar polisi dapat mengingatkan langsung kepada warga yang belum membayar pajak kenderaannya agar segera membayar pajaknya dengan cara memberi surat tilang kepada masyarakat yang belum membayar pajak kenderaannya.
4. Pembayaran Pajak dan Retribusi Pajak via online, karena dizaman yang semakin modern ini, tentunya masyarakat ingin mencari pelayanan yang lebih mudah dan efisien.
5. Pemutihan denda pajak kendaraan, maksud dari pemutihan yaitu menghapus denda bunga Pajak Kendaraan Bermotor, dan kebijakan-

kebijakan lainnya walaupun hanya bersifat sementara agar masyarakat mau membayar pajak kenderaannya.

Upaya-upaya diatas adalah sebagian dari strategi untuk bisa meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor agar lebih meningkat dari sebelumnya, dan setidaknya mampu untuk bisa mencapai penerimaan pajak sesuai target yang ditentukan. Sebagian dari upaya diatas juga sudah pernah dilakukan sebelumnya. Namun, ada baiknya kebijakan-kebijakan ini terus dilakukan agar masyarakat lebih mengerti dan mau membayar Pajak Kendaraan Bermotornya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor maupun dari potensi dan realisasi jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tengah dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

1. Dilihat dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, pencapaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Aceh Tengah dari tahun 2014-2018 masih dibawah standart Kemendagri No. 690.900.327 rata-rata persentasenya <65%, sehingga realisasi pajaknya termasuk dalam kategori Tidak Efektif.
2. Berdasarkan data dapat dilihat potensi dan realisasi kendaraan bermotor roda dua di Aceh Tengah, setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di Samsat terus meningkat, namun setiap tahun juga hampir setengah dari jumlah kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar tidak membayar pajak kendaraan bermotornya.
3. Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah masih banyaknya masyarakat yang menunda-nunda untuk membayar pajak kenderaannya, banyak juga masyarakat belum mengerti cara atau kapan Pajak Kendaraan Bermotornya harus dibayar, dan juga masih banyak masyarakat yang jauh dari perkotaan, membeli kendaraan hanya untuk kegunaan disekitar daerahnya atau sebagai angkutan pribadi, sehingga kurang memperdulikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya. Dan juga masih ada sebagian pengendara yang menetap didaerah Aceh Tengah lebih dari 90 hari

berturut – turut yang tidak mengganti plat kendaraannya menjadi plat diwilayah Aceh Tengah tersebut. Faktor – faktor tersebut dapat membuat penerimaan pajak berkurang dan tidak mencapai target, sehingga kemungkinan Pajak Kendaraan Bermotor sangat sedikit kontribusinya untuk daerah di Aceh Tengah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Hendaknya pemerintah daerah yang berwenang, salah satunya Badan Pengelolaan Keuangan di Aceh Tengah menggunakan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin untuk lebih aktif lagi dalam menggerakkan masyarakat agar membayar pajak kenderaannya.
2. Setiap masyarakat yang akan mendaftarkan kenderaannya, diharapkan kepada pemerintah daerah khususnya Samsat di Aceh Tengah lebih berperan aktif untuk memberikan masukan tentang pembayaran pajak kenderaannya terlebih dahulu ke masyarakat itu sendiri
3. Mengembangkan informasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor baik tinjau langsung kelapangan dan menggerai spanduk, bukan hanya disekitaran kota tapi juga didaerah-daerah yang jauh dari kota. Dan melakukan pemutihan berkala satu atau dua kali dalam setahun, untuk memudahkan masyarakat yang masih berplat luar daerah agar segera mengganti platnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisa Fiskal Departemen keuangan. (2002), *Meningkatkan Penerimaan Perpajakan*.
- Anwar J, K. (2014) 'Analisis kontribusi dan potensi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi sulawesi selatan'.
- Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah. (2019). *Target dan Realisasi Pajak*.
- Fakultas Ekonomi (2009). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan
- Halim, A. (2007) *akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: salemba empat.
- Hani, Syafrida. Sari, M. H. (2014) 'analisis masalah sistem pengawasan pemungutan pajak restoran dalam peningkatan PAD kota medan', *jurnal pembangunan perkotaan*, 2(1), pp. 2338–6754.
- Mahmudi (2015) *Manajemen kinerja sektor publik*. kedua. yogyakarta.
- Muchtar, M., Abdullah, M. F. and Susilowati, D. (2017) 'Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito', *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, pp. 385–399.
- Mardiasmo. (2002), *Pendapatan Asli Daerah*. Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002:146). *Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta. Andi.
- Mardiasmo. (2006:1). *Perpajakan* edisi Revisi. Yogyakarta. Andi.
- Moleong. (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putra, A., Faisal, M. F. and BIDIN, C. R. K. (2018) 'Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Kota Palu', *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako*, 3(3), pp. 309–322.
- Rahayuanti, S., Malisan, L. and Kusumawardani, A. (2018) 'Analisis target dan realisasi pajak daerah', *Akuntabel*, 15(1), pp. 55.
- Rompis, N. E., Ilat, V. and Wangkar, A. (2015) 'Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi)', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4), pp. 51–62.
- Sinambela, E. (2014) 'Efektivitas Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara', *Ekonomikawan*, 14(2), pp. 155–170.

Sinambela, E., Saragih, F. and Sari, E. N. (2018) 'Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara', *Ekonomikawan*, 18(2), pp. 93–101.

Sugiono.(2010) '*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*', Bandung: Alfabeta

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, *Pendapatan Asli daerah(PAD)*. Jakarta.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta.